



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG

KOLABORASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: NK 04/SES/02/2025

NOMOR: 31/MoU/ITS/2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (21-02-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Teni Widuriyanti, S.E., M.A : dalam jabatan selaku Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 198/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

**II. Prof. Bambang Pramujati,
Ph.D.**

: dalam jabatan selaku Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024, bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, dan masing-masing disebut **Pihak**, menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

1. bahwa **Pihak Pertama** menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang membutuhkan partisipasi publik dan kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan, salah satunya perguruan tinggi;
2. bahwa **Pihak Kedua** merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa **Para Pihak** bersepakat berdasarkan itikad baik, kesetaraan dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi lembaga masing-masing **Pihak** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak maupun **Para Pihak**.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan tersebut, **Para Pihak** telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut “**Kesepahaman**” dengan ketentuan, sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan**

Kesepahaman ini bertujuan untuk membentuk landasan kerja sama antara **Para Pihak** yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **Para Pihak** dalam rangka mendukung pencapaian program dan target perencanaan pembangunan nasional, khususnya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2
Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam **Kesepahaman** ini meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian dan kajian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;

- d. bidang-bidang lain yang disepakati oleh **Para Pihak** sepanjang sesuai dengan tujuan **Kesepahaman** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan kerja sama berdasarkan **Kesepahaman** ini akan disepakati dengan perjanjian kerja sama tersendiri yang dilakukan oleh unit kerja teknis yang ditunjuk oleh **Para Pihak**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disepakati dan ditandatangani oleh:
- a. **Pihak Pertama** dengan menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait pelaksanaan kerja sama tersebut; dan
 - b. **Pihak Kedua** dengan menunjuk pejabat yang diberi kewenangan.

Pasal 4 **Pembangunan**

Segala pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama akan dibebankan pada anggaran **Para Pihak** dan/atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

- (1) **Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Kesepahaman** ini, kecuali diakhiri oleh salah satu **Pihak** dengan pemberitahuan secara tertulis dalam 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
- (3) Dalam hal salah satu **Pihak** berkeinginan untuk mengakhiri **Kesepahaman** ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **Pihak** tersebut wajib memberitahukan maksud pengakhiran tersebut secara tertulis kepada **Pihak** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran berlaku efektif.
- (4) **Para Pihak** menjamin bahwa pengakhiran **Kesepahaman** ini tidak akan menimbulkan kerugian kepada masing-masing **Pihak** dan dilakukan dengan memperhatikan tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Tata Kelola

- (1) **Para Pihak** melaksanakan **Kesepahaman** ini berdasarkan pada tata kelola yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan **Kesepahaman** ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumbernya.

Pasal 7 Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **Para Pihak** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **Kesepahaman** ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali sejak ditandatanganinya **Kesepahaman** ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kerja sama.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **Para Pihak** atas pelaksanaan **Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara damai dengan konsultasi atau musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 Korespondensi

- (1) Segala bentuk komunikasi dan pemberitahuan resmi yang dilakukan oleh **Para Pihak** wajib disampaikan secara tertulis melalui korespondensi, sebagai berikut:

a. **Pihak Pertama**

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan

c.q Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Alamat : Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav. B2, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan - 12920

Telepon : (021) 3915227/(021) 3141087

Email : ditpk@bappenas.go.id

b. **Pihak Kedua**

Direktorat Kerja Sama dan Pengelolaan Usaha

Alamat : Gedung Research Center Lantai 3, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya

Telepon : (031) 5944792; ext. 1113

Email : dkpu@its.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **Pihak** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **Pihak** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 10

Perubahan

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas **Kesepahaman** ini wajib disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** dalam bentuk adendum yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepahaman** ini.

Demikian, **Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Pihak Pertama,



Teni Widuriyanti, S.E., M.A

Sekretaris Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional

Pihak Kedua,



Prof. Bambang Pramujati, Ph.D.

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG

KOLABORASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: NK 04/SES/02/2025

NOMOR: 31/MoU/ITS/2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (21-02-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Teni Widuriyanti, S.E., M.A** dalam jabatan selaku Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 198/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

**II. Prof. Bambang Pramujati,
Ph.D.**

: dalam jabatan selaku Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024, bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, dan masing-masing disebut **Pihak**, menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

1. bahwa **Pihak Pertama** menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang membutuhkan partisipasi publik dan kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan, salah satunya perguruan tinggi;
2. bahwa **Pihak Kedua** merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa **Para Pihak** bersepakat berdasarkan itikad baik, kesetaraan dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi lembaga masing-masing **Pihak** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak maupun **Para Pihak**.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan tersebut, **Para Pihak** telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut “**Kesepahaman**” dengan ketentuan, sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Kesepahaman ini bertujuan untuk membentuk landasan kerja sama antara **Para Pihak** yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **Para Pihak** dalam rangka mendukung pencapaian program dan target perencanaan pembangunan nasional, khususnya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam **Kesepahaman** ini meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian dan kajian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;

- d. bidang-bidang lain yang disepakati oleh **Para Pihak** sepanjang sesuai dengan tujuan **Kesepahaman** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kerja sama berdasarkan **Kesepahaman** ini akan disepakati dengan perjanjian kerja sama tersendiri yang dilakukan oleh unit kerja teknis yang ditunjuk oleh **Para Pihak**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disepakati dan ditandatangani oleh:
 - a. **Pihak Pertama** dengan menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait pelaksanaan kerja sama tersebut; dan
 - b. **Pihak Kedua** dengan menunjuk pejabat yang diberi kewenangan.

Pasal 4 Pembiayaan

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama akan dibebankan pada anggaran **Para Pihak** dan/atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Jangka Waktu

- (1) **Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Kesepahaman** ini, kecuali diakhiri oleh salah satu **Pihak** dengan pemberitahuan secara tertulis dalam 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
- (3) Dalam hal salah satu **Pihak** berkeinginan untuk mengakhiri **Kesepahaman** ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **Pihak** tersebut wajib memberitahukan maksud pengakhiran tersebut secara tertulis kepada **Pihak** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran berlaku efektif.
- (4) **Para Pihak** menjamin bahwa pengakhiran **Kesepahaman** ini tidak akan menimbulkan kerugian kepada masing-masing **Pihak** dan dilakukan dengan memperhatikan tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Tata Kelola

- (1) **Para Pihak** melaksanakan **Kesepahaman** ini berdasarkan pada tata kelola yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan **Kesepahaman** ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumbernya.

Pasal 7 Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **Para Pihak** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **Kesepahaman** ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali sejak ditandatanganinya **Kesepahaman** ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kerja sama.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **Para Pihak** atas pelaksanaan **Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara damai dengan konsultasi atau musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 Korespondensi

- (1) Segala bentuk komunikasi dan pemberitahuan resmi yang dilakukan oleh **Para Pihak** wajib disampaikan secara tertulis melalui korespondensi, sebagai berikut:
 - a. **Pihak Pertama**

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan

c.q Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Alamat : Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav. B2, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan - 12920

Telepon : (021) 3915227/(021) 3141087

Email : ditpk@bappenas.go.id
 - b. **Pihak Kedua**

Direktorat Kerja Sama dan Pengelolaan Usaha

Alamat : Gedung Research Center Lantai 3, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya

Telepon : (031) 5944792; ext. 1113

Email : dkpu@its.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **Pihak** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **Pihak** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 10 Perubahan

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas **Kesepahaman** ini wajib disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** dalam bentuk adendum yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepahaman** ini.

Demikian, **Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,



Teni Widuryanti, S.E., M.A

Sekretaris Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional

Pihak Kedua,



Prof. Bambang Pramujati, Ph.D.

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember